

## **POLIGAMI SEBAGAI SOLUSI DALAM MENSEJAHTERAKAN WANITA DI DESA AIR SEBAYUR KECAMATAN PINANG RAYA KABUPATEN BENGKULU UTARA**

Marviawan<sup>1</sup>, Baehaqi<sup>2</sup>, Syamsuddin<sup>3</sup>

Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, Institut Islam Mamba'ul 'Ulum Surakarta

<sup>1</sup>[akakkopral@gmail.com](mailto:akakkopral@gmail.com)

<sup>2</sup>[baehaqi@dosen.iimsurakarta.ac.id](mailto:baehaqi@dosen.iimsurakarta.ac.id)

<sup>3</sup>[syamsuddin63.ms@gmail.com](mailto:syamsuddin63.ms@gmail.com)

**Abstract:** *The main problem studied in this research are 1. Womens problem which are very complex, including the many women who are displaced and need protection, girls who haven't got husbands, widows who weak materially, orphans who need help. 2. Who the practice of polygamy in Air Sebayur, Pinang Raya, North Bengkulu is able to provide solutions in the welfare of women. The purpose of this research is 1. To analyze the practice of polygamy in Air Sebayur, Pinang Raya, North Bengkulu. 2. To analyze the positive impact of polygamy which is able to provide solutions for the welfare of women. This research uses field research, namely direct research in to the field where researchers visit research objects. Collecting data by conducting direct intrviews, observation and documentation. The data used are primary data and secondary data. Data analysis used individual site data analysis techniques (individual-site analysis) and cross site analysis (cross-site analysis). To test validity of data, it is done trough credibility, transferability, dependability, and confirmability. The results of this research indicate that: Poligamist in practicing their polygamy based on Islamic law and invitation law number 1 of 1974 with the provisions: Get approval and permission from the wife, the number is limited to only four women, able to act fairly towards the wife and childrens, get permission from religious court. So that it became a happy and harmonious and happy family be a solution in the welfare of women.*

**Keywords:** *Polygamy, Solution, Welfare of Women*

### **PENDAHULUAN**

Dalam naungan ajaran Islam, kaum wanita hidup dengan penuh kemuliaan. Wanita terus mendapatkan penghargaan dan dihargai serta dimuliakan semenjak pertama kali dia lahir ke dunia. Mereka dimuliakan dalam semua fase kehidupan yang mereka lalui, baik ketika ia menjadi seorang anak, ibu, istri, saudari, ataupun bibi. Kaum wanita dalam semua fase kehidupannya selalu di muliakan dan diberi hak-hak khusus oleh Islam.

Ketika wanita sebagai anak, ajaran Islam mengajarkan untuk berbuat baik kepadanya, memperhatikan dan mendidiknya, tidak membedakan perlakuannya dengan anak laki-laki. Islam juga mencela perbuatan orang jahiliyah yang merasa malu apabila memiliki anak perempuan sehingga apabila lahir anak perempuan langsung dikubur hidup-hidup. Maka Islam memberikan jaminan kepada orang tua yang mampu mengurus dua anak perempuan akan diberi jaminan untuk masuk surga. Ketika wanita menjadi ibu, agama Islam menyeru agar memuliakan dan menghormati ibu, berbuat baik dan tidak boleh durhaka

kepadanya. Ibu memiliki kedudukan yang sangat tinggi, saking keramatnya seorang ibu sampai surgapun di bawah telapak kaki ibu. Ketika wanita menjadi seorang istri Islam juga memerintahkan untuk memuliakannya, memberikan hak-haknya, menyayangnya, melindunginya, memberikan nafkahnya bahkan orang Islam yang paling baik agamanya adalah yang paling baik perlakuannya kepada keluarganya.

Begitulah Islam memuliakan, menjaga, memberikan kedudukan yang sangat tinggi kepada wanita, berbeda jauh dengan orang jahiliyah dahulu yang menghinakan kaum wanita. Namun akhir-akhir ini banyak sekali problematika di akhir zaman seperti banyaknya jumlah wanita dan sedikitnya jumlah laki-laki, banyaknya kekerasan terhadap wanita baik kekerasan fisik, kekerasan verbal maupun kekerasan seksual, eksploitasi wanita untuk bekerja, banyaknya wanita yang lemah secara ekonomi, janda-janda kurang mampu yang memiliki anak yatim yang memerlukan perlindungan dan kesejahteraan.

Melihat kondisi tersebut diatas, Islam sebagai agama rahmatan lil'alam memberikan banyak solusi, dan salah satu dari solusi tersebut adalah syariat poligami. Poligami adalah sistem perkawinan yang salah satu pihak memiliki atau mengawini beberapa lawan jenisnya dalam waktu yang bersamaan.<sup>1</sup>

Poligami memiliki hikmah yang sangat banyak diantaranya adalah: Untuk melindungi dan mensejahterakan janda yang tidak mampu serta membutuhkan perlindungan, untuk menolong anak-anak yatim yang memerlukan pertolongan, sehingga ketika mereka telah memiliki ayah sambung akan ada yang memperhatikannya baik dari sisi ekonomi, keamanan, kasih sayang, untuk memberi solusi ketika jumlah wanita lebih banyak daripada jumlah laki-laki di akhir zaman, untuk mendapatkan keturunan bagi suami yang subur, maka dengan berpoligami akan mendapat banyak keturunan, Wanita di saat haid dan nifasnya seringkali suami tidak bisa sabar menahan, sehingga akan menyeretnya pada sesuatu yang haram, Dan jalan keluar dari masalah ini adalah poligami, Menggalang persaudaraan sesama wanita khususnya istri istri, menjaga kaum laki-laki dan perempuan dari berbagai macam keburukan dan penyimpangan, dengan berpoligami dapat dicapai kemaslahatan oleh semua pihak, tunduknya pandangan (ghodul bashor), terpeliharanya kehormatan wanita, melindungi mereka dari berbagai faktor yang menyebabkan penyimpangan akhlak, memperbanyak generasi Islam, sehingga Islam memiliki sumber daya manusia yang cukup untuk memajukan agamanya dan membelanya serta menghadapi musuh-musuhnya.

## **METODE PENELITIAN**

Dalam melakukan penelitian ini penulis menggunakan metode kualitatif yaitu penelitian yang digunakan untuk memperoleh data melalui wawancara dan observasi. Adapun pendekatan yang digunakan adalah:

### **A. Pendekatan sosiologis**

Pendekatan sosiologi dibedakan dengan pendekatan studi agama karena menitikberatkan pada interaksi antara agama dan masyarakat. Perspektif dasar sosiologi

---

<sup>1</sup> Departemen Pendidikan Nasional. (2005). Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta: Balai Pustaka.

adalah memusatkan perhatian pada struktur sosial pengalaman manusia, dan budaya, termasuk agama.<sup>2</sup>

#### B. Pendekatan Historis

Pendekatan historis merupakan pendekatan yang digunakan untuk memahami fenomena sosial keagamaan. Pendekatan ini cukup populer di kalangan pakar di Departemen Agama. Pendekatan ini menganggap bahwa realitas sosial yang terjadi sekarang sebenarnya merupakan hasil sejarah yang terjadi beberapa tahun, ratusan tahun, bahkan ribuan tahun yang lalu.

#### C. Pendekatan Antropologi

Pendekatan antropologi merupakan landasan filosofis yang fokus pembahasannya terkait dengan pembahasan manusia, baik secara normatif maupun historis. Itu sebabnya penelitian ini sangat perlu dikaitkan dengan penelitian saya karena peduli dengan tindakan manusia di masa lalu dan kelanjutannya. Untuk menghasilkan fenomena yang tepat tentang fenomena antropologi peneliti menggunakan pendekatan induktif, dalam ruang lingkup yang tidak terlalu luas, fleksibel, dan kontekstual

#### D. Pendekatan Teologis

Pendekatan teologis ini merupakan pendekatan yang paling dominan dan paling berpengaruh dalam studi Agama. Inilah pendekatan yang bersifat normative dan subyektif. Dengan pendekatan ini seorang peneliti melakukan satu dari dua hal yaitu:

1. studi internal
2. studi eksternal

Untuk memperoleh data yang terpercaya dan dapat diterima, maka penulis memeriksa keabsahan data dalam penelitian ini dengan cara pengamatan, meningkatkan ketekunan dan triangulasi.

### **HASIL PEMBAHASAN**

Proses Poligami yang menjadi Solusi Dalam Mensejahterakan Wanita di Desa Air Sebayur, Kecamatan Pinang Raya, Kabupaten Bengkulu Utara adalah:

#### 1. Pra nikah Poligami

Pada pernikahan poligami, yang pertama istri mengijinkan suami untuk menikah lagi, karena merasakan tanggung jawab dan pemahaman agamanya yang baik, kemudian istri mencari calon istri untuk ditaarufkan kepada suami dan keluarganya. Apabila merasa cocok kemudian proses selanjutnya adalah khitbah yaitu suami dan istri pertama beserta rombongan dan keluarga mendatangi kediaman wali dari calon istri kedua untuk meminangnya atau melamarnya.

#### 2. Prosesi akad nikah poligami

Karena ini adalah pernikahan poligami maka sebelum proses akad nikah calon mempelai harus melengkapi berkas-berkas untuk melakukan poligami yaitu: 1. Surat ijin dari Pengadilan Agama, 2. Surat ijin poligami dari istri pertama, 3. Surat tidak keberatan untuk dipoligami dari calon istri kedua, dan juga menghadirkan wali, dua orang saksi,

---

<sup>2</sup> Connolly peter.(2002). "Aneka Pendekatan Studi Agama" (Yogyakarta.printing Cemerlang, 2002.

kedua calon mempelai dan juga mahar serta petugas pencatat nikah dari Kantor Urusan Agama setempat sekaligus dihadiri keluarga, tetangga dan masyarakat sekitar. Petugas pencatat nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) ini berfungsi untuk mencatat pernikahannya, sehingga pernikahannya resmi secara agama maupun sesuai dengan ketentuan Negara.

### 3. Paska Pernikahan poligami

Setelah melakukan prosesi akad nikah maka dilakukan *walimatul ursy* atau walimah nikah yaitu melakukan jamuan karena adanya pernikahan. Fungsi dari walimah nikah ini adalah untuk mengumumkan kepada masyarakat tentang pernikahannya, sehingga dengan walimah tersebut masyarakat mengetahui pernikahannya sehingga tidak timbul fitnah atau prasangka yang buruk di kemudian hari.

Paska melakukan poligami, keluarga tersebut kehidupannya terlihat semakin harmonis, antar istri pada akur, anak-anak terurus dengan baik, kesejahteraan ekonomi semakin meningkat (*sakinah, mawaddah warohmah*).

Untuk melakukan poligami tidak sembarangan orang mampu, karena besarnya tanggung jawab di dunia dan akhirat. Maka ada syarat-syarat yang harus dipenuhi didalam poligami. Adapun syarat-syarat tersebut adalah:

#### a. Harus mampu berlaku adil

Poligami dalam Islam memiliki syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh seorang suami, yang pertama yaitu harus mampu berlaku adil. Apabila tidak bisa berlaku adil maka cukup satu orang istri saja yaitu monogami. Alloh subhanahu wata'ala berfirman dalam Al-Qur'an surat An Nisa ayat 3:

وَأِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ ۖ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَلِكَ أَدْنَىٰ ۖ أَلَّا تَعُولُوا

Artinya:

*“Dan jika kamu tidak dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bila mana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita lain yang kamu senangi : dua, tiga, atau empat, kemudian jika kamu takut kamu tidak akan bisa berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki, yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya”.*<sup>3</sup>

Dalam ayat di atas mayoritas ulama sepakat bahwa suami yang memiliki lebih dari satu istri harus mampu bersikap adil.

#### b. Jumlah istri dibatasi maksimal empat

Syarat poligami menurut syariat Islam hanya boleh dengan empat orang istri saja, Artinya, seseorang tidak boleh lebih dari empat orang istri dalam waktu yang bersamaan.

Alloh subhanahu wata'ala berfirman didalam Al-Qur'an surat An-Nisa' ayat 3 :

<sup>3</sup> Kementerian Agama RI. (2015). Terjemah Al-Qur'an, Surakarta: Abyan

وَأِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ الْيَسَاءِ مَثَلًا وَثَلَاثَ وَرُبَاعَ ۖ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ  
أَيْمَانَكُمْ ۚ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا ۚ مَا مَلَكَتْ

Artinya:

*“Dan jika kamu tidak dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bila mana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita lain yang kamu senangi : dua, tiga, atau empat”.*<sup>4</sup>

c. Mampu memberikan nafkah lahir dan batin

Dalam berpoligami, setiap pria harus mampu memberikan nafkah lahir dan batin bagi para istrinya. Dengan demikian seorang laki-laki yang berpoligami, kewajibannya tersebut bertambah dengan sebab bertambahnya istri.

Secara bahasa yang dimaksud nafkah adalah harta atau semacamnya yang dibelanjakan oleh seseorang. Adapun secara istilah nafkah adalah apa yang diwajibkan atas suami untuk istrinya dan anak-anaknya, yang berupa makanan, pakaian, tempat tinggal, perawatan dan sejenisnya. Nafkah untuk istri hukumnya wajib menurut Al-Qur'an, Sunnah, dan Ijma'. Alloh Subhanahu Wata'ala berfirman di dalam surat Al-Baqoroh ayat 233:

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ

Artinya:

*“Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang ma'ruf”.*<sup>5</sup>

d. Meniatkan semata untuk ibadah kepada Alloh.

Ketika seorang suami hendak memutuskan untuk berpoligami, maka niatkan semata untuk ibadah kepada Alloh ta'ala. Dengan tetap mengingat Alloh, seseorang tidak akan terlupa dengan akhirat.

Oleh sebab itu salah satu syarat mutlak poligami sesuai syariat Islam yaitu memulai menikah dengan niatan beribadah kepada Alloh. Selain sebagai sarana ibadah, menikah dapat menaikkan kedudukan wanita dan mensejahterakan wanita serta mempermudah wanita untuk masuk surga.

e. Tidak boleh menikah dengan dua wanita yang bersaudara sekaligus.

Bagi pria yang berpoligami, hendaklah ia menghindari pernikahan terhadap dua wanita yang masih bersaudara seperti menikahi kakak dan adiknya secara bersama-sama. Hal semacam ini dilarang oleh Alloh subhanahu wata'ala. Alloh subhanahu wata'ala berfirman di dalam Al-Qur'an Surat An-Nisa Ayat 23:

وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا

Artinya:

*“(Diharamkan atas kamu) menghimpun (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi dimasa lampau. Sesungguhnya Alloh maha pengampun lagi maha penyayang”.*<sup>6</sup>

<sup>4</sup> Kementerian Agama RI. (2015). Terjemah Al-Qur'an, Surakarta: Abyan

<sup>5</sup> Kementerian Agama RI. (2015). Terjemah Al-Qur'an, Surakarta: Abyan

## f. Mampu menjaga kehormatan para istri.

Syarat penting poligami sesuai syariat Islam bagi setiap pria yang hendak beristri lebih dari satu adalah mampu membimbing, mendidik, serta menjaga kehormatan para istri.

Apabila ia membiarkan salah satu istrinya bersikap bebas dan berbuat maksiat, maka dalam hal ini suaminya ikut menanggung dosa perbuatan para istri tersebut. Allah subhanahu wata'ala berfirman di dalam surat At-Tahrim ayat 6:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْجَارَةُ

Artinya:

*“Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri-diri kalian dan keluarga-keluarga kalian dari neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu”.*<sup>7</sup>

Poligami sudah diatur didalam hukum Islam dan hukum positif di Indonesia. Adapun landasan hukumnya sebagai berikut:

Ayat-ayat Al-Qur'an tentang hal itu, Allah subhanahu wata'ala berfirman di dalam Alqur'an surat An-Nisa' ayat 43 :

وَإِنْ جِفْتُمْ ءَلًا تَقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ ۖ فَإِنْ جِفْتُمْ ءَلًا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَلِكَ أَذْنَىٰ ۖ لَا تَعُولُوا

Artinya:

*“Dan jika kamu tidak dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bila mana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita lain yang kamu senangi : dua, tiga, atau empat, kemudian jika kamu takut kamu tidak akan bisa berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki, yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya”.*<sup>8</sup>

Dasar peraturan poligami di Indonesia adalah undang-undang No.1 tahun 1974 pada pasal 3 ayat 2 yang berbunyi : Pengadilan dapat memberi izin kepada suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan.

Berdasarkan ketentuan pasal 40 peraturan pemerintah no.75 tahun 1975 tentang pelaksanaan UU no.1 tahun 1974 tentang perkawinan (PP. perkawinan), “ apabila seorang suami bermaksud untuk beristri lebih dari seorang maka wajib mengajukan permohonan tertulis kepada pengadilan.”<sup>9</sup>

Merujuk pada ketentuan pasal 55 dan pasal 56 Instruksi Presiden nomor 1 Tahun 1991 tentang penyebarluasan kompilasi hukum Islam ( KHI ) secara garis besar mengatur bahwa :

Pasal 55 KHI :

a. Beristri lebih dari satu orang dalam waktu bersamaan, terbatas hanya sampai empat istri.

<sup>6</sup> Kementerian AgamaRI.(2015). Terjemah Al-Qur'an, Surakarta: Abyan

<sup>7</sup> Kementerian AgamaRI.(2015). Terjemah Al-Qur'an, Surakarta: Abyan

<sup>8</sup> Kementerian AgamaRI.(2015). Terjemah Al-Qur'an, Surakarta: Abyan

<sup>9</sup> Abdurrahman. (2010). Kompilasi Hukum Islam, Jakarta: Akademia Presindo.

- b. Syarat utama beristri lebih dari seorang, suami harus mampu berlaku adil terhadap istri–istri dan anak–anaknya.
- c. Apabila syarat utama yang disebut pada ayat (2) tidak mungkin dipenuhi, suami dilarang beristri lebih dari seorang.

Pasal 56 KHI:

- a. Suami yang hendak beristri lebih dari seorang harus mendapat izin dari pengadilan agama.
- b. Pengajuan permohonan izin yang dimaksud pada ayat (1) dilakukan menurut pada tata cara sebagaimana diatur dalam Bab,VIII peraturan pemerintah No.9 Tahun 1975.
- c. Perkawinan yang dilakukan dengan istri kedua, ketiga, atau keempat tanpa izin dari Pengadilan Agama tidak memiliki kekuatan hukum.

Selanjutnya secara spesifik KHI mengatur bahwa :

Pasal 57 KHI :

Pengadilan Agama hanya akan memberi izin kepada seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila :

- a. Istri tidak mampu menjalankan kewajiban sebagai istri.
- b. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan.
- c. Tidak dapat melahirkan keturunan.

Pasal 58 KHI :

Selain syarat utama yang disebut pada pasal 55 ayat (2) maka untuk memperoleh izin pengadilan agama, harus pula dipenuhi syarat–syarat yang ditentukan pada pasal 5 undang–undang No.1 tahun 1974 yaitu :

- a. Adanya persetujuan istri.
- b. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka.
- c. Dengan tidak mengurangi pasal 41 huruf b peraturan pemerintah No.9 tahun 1975, persetujuan istri dapat diberikan tertulis maupun dengan lisan, tetapi walaupun telah ada persetujuan tertulis, persetujuan ini dipertegas dengan persetujuan lisan istri pada sidang Pengadilan Agama.

Persetujuan dimaksud pada ayat (1) huruf a tidak diperlukan bagi seorang suami apabila istri-istrinya tidak mungkin dimintai persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian atau apabila tidak ada kabar dari istri atau istri-istrinya sekurang-kurangnya 2 tahun atau karena sebab lain yang perlu mendapat penilaian hakim.

## **KESIMPULAN**

Dari beberapa permasalahan yang penulis kemukakan di atas, maka pada akhir pembahasan penulisan skripsi ini (penutup) dapat di tarik beberapa kesimpulan yaitu:

- a) Istri pertama mengizinkan suami untuk menikah lagi karena merasakan tanggung jawab dan pemahaman agama yang baik.
- b) Istri mencari calon untuk adik madu untuk ditaarufkan denga suami dan keluarganya. Kemudian Istri pertama dan suaminya mendatangi wali dari calon istri kedua untuk bersilaturahmi.

- c) Memohon ijin untuk menikahi putrinya dengan dipoligami. Setelah walinya menyetujui kemudian menentukan lamaran dan akad nikah.
- d) Suami yang hendak beristri lebih dari seorang harus mendapat izin dari pengadilan agama, perkawinan yang dilakukan dengan istri kedua, ketiga, atau keempat tanpa izin dari Pengadilan Agama tidak memiliki kekuatan hukum.
- e) Paska menikah keluarga poligami tersebut kehidupannya terlihat semakin harmonis, istri-istri pada akur, anak-anak diperhatikan, kesejahteraan ekonomi meningkat, (*sakinah mawadah warohmah*).

Dan semua itu tidak masalah karena diperbolehkan di dalam hukum Islam maupun hukum positif yang berlaku di Negara Indonesia.

## DAFTAR PUSTAKA

- A.Hermanto .(2015). *Poligami dan Perlindungan Kaum Perempuan*, Jakarta: Kalam.
- A.Wahdani. (2023). *Poligami Perspektif Filsafat Keadilan*, Bandung : UIN Gunung Djati Convergence.
- Abdurrahman. (2010). *Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta: Akademia Presindo.
- Abdurrahman.(2007). *Undang–Undang Pokok Perkawinan No 1 Tahun 1974*, Jakarta : Sinar Grafika.
- Abu Bakar Jabir Jazairi. (1999). *Ensiklopedi Muslim*, Jakarta: Pustaka Daarul Falah.
- Connolly peter.(2002). “*Aneka Pendekatan Studi Agama*” (Yogyakarta.printing Cemerlang, 2002.
- Departemen Pendidikan Nasional. (2005). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka.
- Ibnu Hajar Asqolani. (2006). *Fathul Baari Syarah Shohih Bukhori*, Kairo: Daarul Hadis.
- Wahbah Zuhaili. (2009). *Fiqih Islam Waadilatuhu*, Jakarta: Gema Insani Press.
- Kementerian AgamaRI.(2015). *Terjemah Al-Qur'an*, Surakarta: Abyan